

# Hukum Humaniter Internasional: Perlindungan Terhadap Anak-Anak yang Menjadi Korban pada Konflik Bersenjata Internasional

*Protecting Child Victims in Armed Conflicts: A Critical Look at International Humanitarian Law*

Raydiva Tidar Rivanally<sup>1</sup>, Danial<sup>1</sup>., Afandi Sitamala<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Law Faculty Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

\* Corresponding author: [raydiva23@gmail.com](mailto:raydiva23@gmail.com)

## Abstract

*Armed conflicts have severe humanitarian consequences, especially for civilians. Among the most vulnerable are children, who require specific protection under international law. This study examines two critical questions: how the 1949 Geneva Conventions regulate the protection of children in armed conflicts, and whether the protection of children during the Russia-Ukraine conflict aligns with these legal frameworks. Using legal protection theory and humanitarian principles, this normative juridical study analyzes literature and secondary data. The findings reveal that the Geneva Conventions, along with Additional Protocols I and II, explicitly protect children in armed conflicts. However, the study also highlights a breach of these protections in the Russia-Ukraine conflict, where recruitment of minors as soldiers violates international law. This research underscores the urgency of ensuring compliance with international humanitarian law to safeguard children in war.*

## Keywords

*Armed Conflict; Geneva Convention; Civilian Protection*



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Abstrak

Konflik bersenjata memiliki konsekuensi kemanusiaan yang besar, terutama bagi warga sipil. Di antara mereka yang paling rentan adalah anak-anak, yang membutuhkan perlindungan khusus di bawah hukum internasional. Penelitian ini mengkaji dua pertanyaan penting: bagaimana Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata, dan apakah perlindungan anak-anak selama konflik Rusia-Ukraina sesuai dengan kerangka hukum tersebut. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan, penelitian yuridis normatif ini menganalisis literatur dan data sekunder. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Konvensi Jenewa, bersama dengan Protokol Tambahan I dan II, secara eksplisit melindungi anak-anak dalam konflik bersenjata. Namun, penelitian ini juga menyoroti pelanggaran terhadap perlindungan ini dalam konflik Rusia-Ukraina, di mana perekrutan anak di bawah umur sebagai tentara melanggar hukum internasional. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional untuk melindungi anak-anak dalam perang.

## Kata Kunci

Konflik Bersenjata, Konvensi Jenewa, Pelindungan Terhadap Penduduk Sipil

### HOW TO CITE:

Raydiva Tidar Rivanaly, Danial., Afandi Sitamala, *Protecting Child Victims in Armed Conflicts: A Critical Look at International Humanitarian Law*, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.1, March, 2024, hlm. 113-130

## Pendahuluan

Perang atau konflik bersenjata adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda, dan lain sebagainya. Pihak yang paling rentan terkena dampak dari kondisi perang atau konflik bersenjata yaitu masyarakat sipil. Oleh sebab itu, dalam konflik bersenjata haruslah ada aturan untuk melindungi hak-hak dari penduduk sipil agar tidak menjadi korban dalam perang atau konflik bersenjata.<sup>1</sup>

J.G. Strake berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum perang dalam perkembangan sejarahnya disebut sebagai hukum perang namun sekarang disebut istilah “Hukum Humaniter internasional”. Perubahan istilah ini dikarenakan istilah hukum perang (the law off war) memiliki konotasi yuridis yakni perang adalah sengketa bersenjata yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan harus adanya pernyataan perang, padahal dalam kenyataannya masih ada pertikaian bersenjata yang tidak melibatkan negara dan tidak didahului dengan pernyataan perang sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata dan tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak memperoleh perlindungan dari Hukum Internasional. (*International Humanitarian Law*)<sup>2</sup>

Perbedaan istilah hukum humaniter internasional dengan hukum perang hanyalah terletak pada penekannya. Istilah hukum humaniter internasional menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan yaitu perlindungan terhadap kemanusiaan karena pada hakikatnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat terjadi perang itu bertujuan mencegah dan membatasi serta melindungi korban perang dari luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, serta timbulnya korban perang yang berlebihan atau tidak membedakan dan mencegah terjadinya kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap lingkungan alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan istilah hukum perang atau hukum pertikaian bersenjata lebih menekankan pada segi yuridis dan peristiwa perangnya, atau persengketaannya yang bersifat kekerasan dalam arti lingkup berlakunya hukum ini pada saat terjadi peristiwa perang. Sifat atau ciri-ciri peperangan adalah kekerasan dan penggunaan kekerasan dalam suatu peperangan pasti akan menimbulkan korban baik manusia maupun materil yang tidak mungkin dihindari, namun pelaku-pelaku perang, penduduk sipil harus dilindungi.<sup>3</sup>

Konflik bersenjata telah terjadi sejak zaman prasejarah, di mana manusia belum mengenal tulisan. Konflik bersenjata pada zaman prasejarah, pada zaman sebelum masehi, memiliki perbedaan dengan konflik bersenjata di zaman modern ini. Seperti pada sistem dan cara melakukan perlawanan hingga perlindungan terhadap pihak-pihak yang ikut maupun tidak ikut konflik. Namun, ada kesamaan antara konflik bersenjata yang terjadi

---

<sup>1</sup> Denny Ramdhany, *Konteks dan Prespektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

<sup>2</sup> Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri dkk, *Hukum Humaniter Internasional case and material*, Suluh Media, 2021.

<sup>3</sup> *Ibid*

pada zaman dahulu dengan perang yang terjadi sekarang, konflik bersenjata cenderung menimbulkan kekacauan dan kehancuran pada kehidupan umat manusia, baik terhadap kombatan maupun non-kombatan, seiring berjalannya waktu.<sup>4</sup>

Pembedaan terhadap kombatan dengan penduduk sipil sangatlah penting, perlindungan terhadap keduanya juga tidak kalah penting. Dalam konflik bersenjata, baik kombatan maupun penduduk sipil tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum humaniter internasional.<sup>5</sup> Menurut F.Sugeng Istanto kombatan adalah mereka yang berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Arlina Permanasari, dkk dengan mengatakan bahwa kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan.<sup>6</sup> Sedangkan GPH. Haryomataram, merumuskan kombatan dengan mengatakan bahwa golongan kombatan inilah yang secara aktif turut serta dalam permusuhan.<sup>7</sup>

Prinsip pembeda (*distinction principle*) merupakan prinsip dalam hukum humaniter yang membagi atau membedakan penduduk dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata dalam 2 (dua) golongan yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Prinsip pembeda ini, merupakan prinsip yang berasal dari asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan bahwa penduduk sipil harus mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat operasi militer. Kombatan (*combatant*) itu sendiri merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam konflik atau peperangan, sedangkan penduduk sipil (*civilian*) merupakan golongan penduduk yang tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk ikut serta dalam suatu konflik atau peperangan.<sup>8</sup> Prinsip pembeda (*distinction principle*) pada dasarnya adalah memberikan pembatasan kepada kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata dan perlindungan bagi penduduk sipil.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis kemudian melihat untuk mengkaji masalah terkait perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional ditinjau berdasarkan Konvensi Jenewa yang akan dibahas lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi topik dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional dalam Konvensi Jenewa 1949? dan kedua apakah perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata internasional Rusia dan Ukraina telah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949?

---

<sup>4</sup>Nickita Herzegovina Sumantri, Herman Suryokumoro, Sucipto, "Penangkapan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata di Afghanistan Dengan Tuduhan Sebagai *Enemy Combatant*", *Jurnal Hukum Universitas Brwajaya*, Vol. 2, No. 4, 2014. DOI: 10.17304/ijil.vol4.3.157.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri dkk, 2021, *Op. cit*, hlm. 31.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 47.

<sup>9</sup>Danial, "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Pelindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern", *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 2, 2016. DOI: 10.18196/jmh.2016.0080.200-208.

## Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>10</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengaturan Pelindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban pada Konflik Bersenjata Internasional dalam Konvensi Jenewa 1949

Konflik bersenjata adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas. Karena tidak hanya berdampak bagi negara yang melakukannya tapi juga negara lain yang juga mempunyai perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan hanya kerugian besar dan penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda dan sebagainya.

Keterlibatan anak dalam sebuah konflik bersenjata merupakan sebuah permasalahan yang sudah lama terjadi dan hingga kini masalah tersebut masih tetap terjadi. Anak yang dilibatkan dalam peperangan ditenggarai berperan luas dan juga beragam kegiatan yang mereka lakukan seperti pejuang, mata-mata, penjaga, kurir, perburuhan paksa, berbudakan dan sebagaimana fungsi lainnya terkadang seorang anak juga dijadikan sebagai temeng (perisai) manusia dan informasi untuk tujuan intelijen. Sistem perekrutan ini terkadang memakai jalur sekolah militer, sekolah militer ini disiapkan untuk mempersiapkan tugas-tugas dari anak-anak yang direkrut untuk berperang, disekolah militer itu mereka dipersiapkan beberapa keahlian untuk jadi bekal mereka.<sup>11</sup> Sudah harusnya anak-anak diberikan pelindungan dari kekerasan perang baik secara fisik maupun dari kepastian hukum.

Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi Internasional, baik dalam lingkup Hukum Humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>11</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2003, hlm. 103.

Hukum Internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO.

Konvensi Jenewa adalah bagian dari Hukum Internasional yang juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik berenjata. Tujuan Konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. meski konvensi ini diadopsi pada 1949, sesuai Perang Dunia Kedua, namun empat Konvensi Jenewa masih berlaku hingga saat ini. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yaitu : mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata Internasional.<sup>12</sup>

Pada tahun 2010 ada 170 negara meratifikasi Protokol pertama dan 165 negara meratifikasi Protokol Kedua. Negara mana pun sudah meratifikasi Konvensi Jenewa tapi tidak meratifikasi protokol tambahannya masih terikat dengan aturan konvensi.

1. Konvensi Pertama : konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan atau agama, kekayaan, dan lain-lain;
2. Konvensi Kedua : kesepakatan ini memperluas perlindungan seperti yang tertuang pada Konvensi Pertama terhadap tentara angkatan laut yang kapalny karam, termasuk perlindungan bagi rumah sakit kapal;
3. Konvensi Ketiga : kesepakatan yang dibuat pada Konvensi 1949 tentang Tawanan Perang yang harus diperlakukan secara manusiawi seperti tertuang pada Konvensi Pertama;
4. Konvensi Keempat: dalam konvensi ini warga sipil berhak mendapat perlindungan dan perlakuan manusiawi yang sama seperti tentara yang sakit atau terluka seperti tertuang dalam konvensi pertama.

Penerapan Konvensi Jenewa :<sup>13</sup>

1. Konvensi Jenewa berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan oleh pihak-pihak yang bertikai;
2. Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara meski tanpa deklarasi perang;
3. Konvensi ini berlaku bagi negara yang menandatangani meski negara yang menjadi lawannya tidak menandatangani, tapi aturan ini hanya berlaku jika negara lawan menerima dan menerapkan aturan konvensi.

---

<sup>12</sup>Merdeka, "Mengenal Isi Konvensi Jenewa, Hukum Perang di Seluruh Dunia", <https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 19.30 WIB.

<sup>13</sup>*Ibid*

Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang mengatur persoalan yang berkaitan dengan anak terdapat dalam 2 (dua) pasal, yaitu pasal 16 dan 49. Ketentuan pasal 16 ini berkaitan dengan pasal 4A dari Konvensi yang sama, yang mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk mendapat status dan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Apabila orang-orang yang disebutkan dalam pasal 4A tersebut berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan pasal 16 berlaku terhadapnya. Pasal 49 Konvensi Jenewa III mengatakan bahwa Negara Penahan dapat menggunakan tenaga kerja tawanan perang yang sehat jasmaninya, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pangkat dan pembawaan jasmani mereka, dan dengan maksud terutama memelihara mereka dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik.<sup>14</sup>

Anak-anak yang berpartisipasi dalam permusuhan tetapi mereka bukan kombatan menjadi tanggung jawab dari Negara kewarga-negaraanya. Sekalipun hukuman disiplin boleh diterapkan pada orang-orang yang diinternir, tetapi umur, jenis kelamin dan kondisi kesehatan mereka harus ikut dipertimbangkan dalam penerapan hukuman tersebut. Hukuman disiplin yang diterapkan tidak boleh melanggar perikemanusiaan, ganas atau berbahaya bagi kesehatan orang-orang.

Dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal 77 ayat (2) meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun, dan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran dalam hubungannya dengan permusuhan tersebut, maka hukuman mati hanya boleh dijatuhkan bagi mereka yang telah mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.<sup>15</sup>

Protokol Tambahan II tahun 1977 merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat Internasional atau nonInternasional. Pelindungan terhadap anak-anak yang terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat non-Internasional diatur dalam pasal 4 ayat (3) c,d dan juga dalam pasal 6 ayat (4). Pasal 4 ayat (3) huruf c sudah memberikan ketentuan secara tegas dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu adanya larangan mutlak yang mencakup partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan. Tetapi jika dilihat dari batasan usia bagi mereka yang diperbolehkan untuk terlibat dalam suatu permusuhan, kiranya Protokol Tambahan II tahun 1977 ini memberikan pengaturan yang

---

<sup>14</sup> Enny Narwati, Lina Hastuti, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 7, No. 2, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.

<sup>15</sup> Adwani, "Pelindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Aceh, Vol. 12 No. 1, 2015. ISSN: 1410-0797.

lebih longgar jika dibandingkan dengan Protokol Tambahan I pasal 77 ayat (2) yang memberikan pengutamaan mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan perlindungan secara istimewa bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tapi mereka ikut serta langsung dalam suatu permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang. Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang larangan penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan, dan juga larangan itu berlaku bagi wanita yang sedang hamil atau para ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.<sup>16</sup>

Pelindungan terhadap korban perang untuk pertama kalinya dituangkan dalam bentuk Konvensi pada tahun 1864, dalam Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini menegaskan bahwa:

1. Rumah sakit, tenaga medis, ambulans, dan personil-personil lainnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan harus dilindungi dan diakui sebagai pihak netral dalam suatu konflik bersenjata;
2. Warga sipil atau penduduk yang membantu orang-orang yang terluka harus dilindungi;
3. Kombatant yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihak-pihak yang bersengketa;
4. Lambang palang merah dengan latar putih berfungsi sebagai lambang pelindungan untuk menemuknali personil, perlengkapan, dan fasilitas kesehatan.

Pelindungan korban perang ini, selanjutnya diperluas dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Pelindungan Korban Perang, dan Protokol-protokol Tambahannya. Pelindungan ini untuk sebagian besar ditujukan kepada sengketa bersenjata internasional, diatur dengan rinci, dan sebagian lainnya, mengatur secara garis besar pelindungan korban perang dalam sengketa bersenjata non internasional atau perang saudara. Tujuan Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya adalah untuk melindungi pihak lawan “yang dikuasai suatu pihak yang bersengketa” seperti tawanan perang, personil kesehatan atau orang-orang sipil.

Konvensi Jenewa dengan jelas memberikan pelindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (*victim of war*). Mereka yang dimaksud adalah para kombatant maupun kombatant yang berhenti bertempur, para tawanan perang, tenaga medis, dan warga sipil/penduduk.<sup>17</sup> Berikut adalah hasil dari Konvensi Jenewa yang didalamnya juga tercantum Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Berikut adalah Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977:

---

<sup>16</sup> Santika Hamin, “Pelindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol 5, No 5, 2022.

<sup>17</sup> Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994, hlm. 91.

1. Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field of 12 August 1949*).
2. Konvensi Jenewa II 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Medan Pertempuran Laut (*Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces At Sea of 12 August 1949*).
3. Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative To The Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949*).
4. Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Pelindungan Warga Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons In Time of War of 12 August 1949*).
5. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang Pelindungan Korban Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional (*Additional Protocol to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating To The Protection Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977*).
6. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang Pelindungan Korban Perang pada Konflik Bersenjata Non Internasional (*Protocol Additional To The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to The Protection Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), of 8 June 1977*).

Konvensi Jenewa juga mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah keselamatan/aman (*safety zone*) dan Kawasan-kawasan rumah sakit yang disadari sangat penting dalam menjamin keselamatan para warga sipil. Perlu kita pahami bahwa daerah aman ini berbeda dengan daerah yang dinetralisirkan (*neutralized zone*). Perbedaannya yakni daerah aman diperuntukkan bagi warga sipil yang rentan terhadap bahaya pertempuran, sedangkan daerah netral berdasarkan pasal 15 Konvensi IV, tidak hanya ditujukan untuk warga sipil akan tetapi juga para kombatan dari pihak-pihak yang bersengketa namun mereka tidak boleh melakukan aktifitas-aktifitas militer dan tidak turut dalam permusuhan selama mereka berada didalam batas-batas wilayah netral tersebut.<sup>18</sup>

Daerah netral ini ditentukan berdasarkan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berbicara mengenai daerah aman, tujuan pembentukan daerah aman ini pada dasarnya untuk memberikan rasa aman dan pelindungan bagi warga sipil yang rentan terhadap akibat perang dan orang-orang yang dimaksud rentan dalam hal ini yaitu, orang-rang yang cacat, yang sakit dan terluka, orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita hamil atau wanita menyusui. Konvensi Jenewa menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dijadikan daerah aman sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusuma atmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Pelindungan Korban Perang*, Bandung, 2002, hlm. 78.

1. Daerah-daerah aman hanya boleh melingkupi sebagian kecil dari wilayah yang diperintahkan oleh negara yang mengadakannya.
2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat disitu.
3. Daerah-daerah itu harus jauh dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunanbangunan industri dan administrasi yang besar.
4. Daerah-daerah itu tidak diperbolehkan ditempatkan di wilayah yang menurut perkiraan dapat dijadikan medan perang.

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugastugas yang bersifat sosial dan kemanusiaan untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil.

## **B. Pelindungan Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Rusia dan Ukraina**

Konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi di mata dunia internasional. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata, terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri). Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai, dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.<sup>19</sup>

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak. Sejak Perang

---

<sup>19</sup> Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, hlm. 51.

Dunia II anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka kedalam angkatan bersenjata. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional.<sup>20</sup>

Partisipasi langsung anak dalam konflik bersenjata, pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan. Kata-kata partisipasi dijelaskan dalam *Statuta International Criminal Court* (ICC) sebagai *using* (menggunakan) dan *participate* (partisipasi), mencakup kedua-dua partisipasi langsung dalam permusuhan dan juga partisipasi aktif dalam kegiatan militer yang berhubungan dengan pertempuran, seperti menjadi penunjuk jalan/pemandu, mata-mata, melakukan *sabotage* dan penggunaan anak-anak sebagai umpan/pengalih perhatian, kurir atau di pos militer. Yang tidak termasuk dalam partisipasi adalah aktivitas yang secara jelas tidak berhubungan dengan permusuhan, seperti mengantar makanan ke markas atau penggunaan anak untuk pekerjaan domestik.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan perlindungan umum terhadap penduduk sipil terhadap akibat-akibat perang tertentu, anak-anak merupakan orang-orang yang harus mendapatkan perlindungan dengan cara mengadakan pada waktu damai dan setelah pecahnya permusuhan daerah-daerah serta perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan di wilayah setiap Peserta Agung, dan apabila perlu di daerah yang didudukinya guna memudahkan penetapan dan pengakuan atas rumah sakit dan daerah daerah keselamatan serta perkampungan-perkampungan tersebut, Negara negara pelindung dan Komite Palang Merah Internasional diundang untuk memberikan jasa baik mereka berkenaan dengan penetapan dan pengakuan atas rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan serta perkampungan-perkampungan yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV 1949.<sup>22</sup>

Dalam hal suatu daerah diserang atau terkepung, para pihak dalam sengketa harus berusaha mengadakan persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan anak-anak dan wanita hamil dari daerah tersebut untuk menyelamatkan merekadari akibat-akibat perang.

Konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter bertujuan :<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Enny Narwati, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Penelitian Dinas sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 7, No. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>22</sup> Pasal 14 Konvensi Jenewa 1949

<sup>23</sup> Teguh Sulista, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum UNPAD Vol. 4 No. 3, 2007, hlm. 535. DOI: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.

1. Melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu
2. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh
3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian
4. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus *hors de combat* harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Pelindungan dan hak-hak sebagai tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Sedangkan penduduk sipil berhak mendapatkan pelindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, apabila dia tertangkap oleh pihak musuh, maka secara otomatis akan mendapatkan status sebagai tawanan perang. Selain kombatan, ada juga golongan penduduk sipil tertentu yang apabila tertangkap oleh musuh berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 38 Konvensi Jenewa IV 1949 menyatakan bahwa keadaan orang-orang yang dilindungi pada prinsipnya harus tetap diatur oleh ketentuan-ketentuan mengenai orang-orang asing di waktu damai. Bagaimanapun juga hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka:

1. Mereka akan diperbolehkan untuk menerima sumbangan-sumbangan perorangan atau kolektif, yang mungkin dikirim kepada mereka.
2. Apabila keadaan kesehatannya menghendaki demikian, mereka akan memperoleh pengamatan kesehatan dan perawatan rumah sakit yang sama dengan warga negara bersangkutan.
3. Mereka diperkenankan menjalankan ibadahnya dan menerima bantuan rohani dari rohaniawan kepercayaan mereka.
4. Apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkirkan dari daerah itu seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan.
5. Anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun akan memperoleh manfaat dari tiap perlakuan istimewa, seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Perkembangan teknik persenjataan modern dewasa ini mengakibatkan bertambah sukarnya usaha untuk mencegah penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, mengakibatkan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Pasal 38 Konvensi Jenewa IV 1949

pelindungan yang diberikan oleh hukum perang tradisional secara negatif, dengan menempatkan di luar perang jelas tidak memadai lagi.<sup>26</sup>

Penduduk sipil membutuhkan pelindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka, yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu kombatan dari pihak yang bertikai. Di samping itu orang sipil/penduduk sipil harus bersikap netral atau tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataannya dijumpai orang sipil yang dilibatkannya. Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kombatan berhak secara aktif turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan dan karena itu berhak mendapat pelindungan.<sup>27</sup>

Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh. Dalam hal ini kombatan negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu pelindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya. Pelindungan hukum terhadap kombatan yang telah menjadi tawanan perang dapat berupa pelindungan umum dan pelindungan khusus. Pelindungan umum, meliputi:<sup>28</sup>

1. Tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta Konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan Konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggungjawab tentang pelaksanaan Konvensi terletak pada Negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya.
2. Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatandari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang jugaharus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, terhadap penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum, serta dilarang melakukan tindakan-

---

<sup>26</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, 2002, *Op. cit.*, hlm. 103.

<sup>27</sup> GPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

<sup>28</sup> Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 26.

tindakan pembalasan terhadap tawanan perang ataupun menyiksa dan memaksa tawanan perang untuk memberikan suatu keterangan/informasi.

3. Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan yang baik dan berbeda dibanding perlakuan yang diberikan kepada pria.
4. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka.

Selanjutnya perlindungan khusus yang harus diberikan kepada tawanan perang, adalah meliputi:

1. Selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu.
2. Tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak di daratan dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan serta perlindungan dari bahaya. Kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri, tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara.
3. Kesehatan dan pengamatan kesehatan pribadi tawanan perang harus terjamin. Setiap tawanan harus mempunyai rumah sakit yang cukup memenuhi syarat di mana tawanan perang dapat memperoleh pengamatan kesehatanyang mereka perlukan, begitupun juga makanan yang tepat.
4. Tawanan perang harus diberi tempat tinggal yang layak dan baik.
5. Negara penahan memperkerjakan tawanan perang secara manusiawi dengan memperhatikan umur, jenis kelamin.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam permusuhan tetapi mereka bukan kombatan menjadi tanggung jawab dari negara kewarga-negaraannya. Sekalipun hukuman disiplin boleh diterapkan, tetapi umur, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan mereka harus ikut dipertimbangkan dalam penerapan hukuman tersebut. Hukuman disiplin yang diterapkan tidak boleh melanggar perikemanusiaan, atau berbahaya bagi kesehatan. Pelindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu permusuhan mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Enny Narwati, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Penelitian Dinas sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 7, No. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.

Beberapa kota di Rusia sedang riuh akibat pengeras suara yang dipasang di tiang-tiang tinggi di jalan utama. Lagu-lagu patriotik biasanya diputar saat hari libur nasional, namun kali ini dimainkan dengan tujuan berbeda. (Dua batalion artileri sukarelawan sedang dibentuk. Kami mengundang pria berusia 15 sampai 60 tahun untuk bergabung), pesan tersebut terus diulang-ulang di Rusia. Lewat media sosial, televisi, serta di papan reklame, para pemuda didesak menandatangani kontrak jangka pendek untuk bergabung dengan militer dan berperang di Ukraina. Otoritas Rusia, yang dihadapkan dengan kehilangan signifikan akibat konflik, tengah berupaya merekrut tentara-tentara baru.<sup>30</sup>

Rusia disebut menculik 6.000 anak Ukraina berusia beberapa bulan hingga 17 tahun, dan mengirim mereka ke kamp reedukasi sejak melancarkan invasi pada 2022 lalu. Pemerintah Rusia mengoperasikan 43 kamp yang menahan ribuan anak Ukraina sejak invasi, fasilitas itu ada di sejumlah wilayah Rusia dan wilayah Ukraina. Upaya Rusia untuk merelokasi, mendidik kembali, dan terkadang melatih militer atau secara paksa mengadopsi anak-anak Ukraina. Tujuan pertama kamp tersebut tampaknya untuk pendidikan ulang politik, tercatat 32 fasilitas yang teridentifikasi terlibat pendidikan militer. Fasilitas itu terlibat dalam pendidikan ulang sistematis yang mengekspos anak-anak dari Ukraina ke bidang akademik, budaya, dan khususnya pendidikan militer.<sup>31</sup> Atas keadaan tersebut, maka perekrutan terhadap anak-anak untuk menjadi anggota militer dan ikut serta dalam perang telah melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Maka, Pelindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pada Konflik Bersenjata Internasional belum sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949:

“Meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua.”

## Kesimpulan

Pelindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II, dan dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Dalam kondisi apapun warga sipil harus menerima pelindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk memperlakukan warga sipil dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan disiksa dalam bentuk apapun. Pelindungan

---

<sup>30</sup> BBC, “Perang Ukraina: Rusia Berupaya Rekrut Para Pemuda Untuk Berperang dengan Iming-iming Uang dan Sebidang Tanah” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62628566>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pada pukul 21.40 WIB.

<sup>31</sup> CNN Indonesia, “Rusia ‘Culik’ 6000 Anak Yatim Ke Kamp Reedukasi” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230215231610-134-913630/rusia-disebut-culik-6000-anak-yatim-ukraina-ke-kamp-reedukasi>, diakses pada tanggal 1Maret 2023, pada pukul 20.17 WIB

terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata Internasional belum sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949. Karna Rusia merekrut anak yang belum mencapai usia 18 tahun untuk dijadikan tantara perang.

## Informasi Pendanaan

Tidak ada

## Referensi

- Adwani, "Pelindungan Terhadap Orang-orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Aceh, Vol. 12 No. 1, 2015. ISSN: 1410-0797.
- Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005,
- BBC, "Perang Ukraina: Rusia Berupaya Rekrut Para Pemuda Untuk Berperng dengan Iming-iming Uang dan Sebidang Tanah" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62628566>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pada pukul 21.40 WIB.
- CNN Indonesia, "Rusia 'Culik' 6000 Anak Yatim Ke Kamp Reedukasi" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230215231610-134-913630/rusia-disebut-culik-6000-anak-yatim-ukraina-ke-kamp-reedukasi>, diakses pada tanggal 1Maret 2023, pada pukul 20.17 WIB
- Danial, "Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Pelindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern", *Jurnal Media Hukum* Vol. 23, No. 2, 2016. DOI: 10.18196/jmh.2016.0080.200-208.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2003
- Denny Ramdhany, *Konteks dan Prespektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Enny Narwati, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Penelitian Dinas sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 7, No. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.
- Enny Narwati, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Penelitian Dinas sosial*,Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 7, No. 1,2016.DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.

- Enny Narwati, Lina hastuti, "Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Penelitian Dinas Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga*, Vol. 7, No. 2, 2016. DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.
- GPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994
- Merdeka, "Mengenal Isi Konvensi Jenewa, Hukum Perang di Seluruh Dunia", <https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruh-dunia.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 19.30 WIB.
- Mochtar Kusuma atmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Pelindungan Korban Perang*, Bandung, 2002
- Nickita Herzegovina Sumantri, Herman Suryokumoro, Sucipto, "Penangkapan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata di Afghanistan Dengan Tuduhan Sebagai Enemy Combatant", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No. 4, 2014. DOI: 10.17304/ijil.vol4.3.157.
- Konvensi Jenewa 1949
- Konvensi Jenewa IV 1949
- Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011
- Santika Hamin, "Pelindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi*, Vol 5, No 5, 2022.
- Teguh Sulista, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNPAD* Vol. 4 No. 3, 2007, hlm. 535. DOI: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.
- Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri dkk, *Hukum Humaniter Internasional case and material*, Suluh Media, 2021.

## Biografi Singkat Penulis



**Raydiva Tidar Rivanally, S.H.** serves as a Student in Law Faculty Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**Dr. Danial, S.H., M.H.** serves as a Lecturer in Law Faculty Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**Afandi Sitamala, S.H., LL.M.** serves as a Lecturer in Law Faculty Universitas Sultan Ageng Tirtayasa